



P U T U S A N
Nomor 69/Pid./2014/PT TJK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang mengadili perkara-perkara pidana Pemilu Legislatif dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	ANDRI OKTORIDHON, S.E. Bin A. RAUF ALI;
Tempat lahir	:	Bandar Lampung;
Umur / tanggal lahir	:	37 tahun / 17 Oktober 1977;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jalan Sultan Agung / Raden Saleh I / I LK. III RT. 015 Kelurahan Kedaton Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	PNS pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Barat (PLT. Kasubbag Teknis dan Humas);
Pendidikan	:	S1;

Terdakwa tidak dilakukan
penahanan ;-----

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum: SOPIAN SITEPU, S.H., MH.,
M.Kn, SUMARSIH, S.H., M.H., KABUL BUDIONO, S.H., dan AJENG KESUMA
DEWI, S.H., dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga
Bantuan Hukum Nasional (LBH-N) yang beralamat di Jl. Ki Maja No. 172 Way



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halim Bandar Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus No.039/SK/LBH-N/V/2014 tanggal 31 Mei 2014, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 2 Juni 2014, No. 242/SK/2014/PN.Tjk;-

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 10 Juni 2014, Nomor 577/Pid.Sus/2014/PN.Tjk dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;-

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 19 Mei 2014, No.Reg Perk .PDM-12/TJKAR/05/2014 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa ANDRI OKTORIDHON, SE. Bin A. RAUF ALI selaku PNS pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Barat (PLT. Kasubbag Teknis dan Humas) bersama dengan saksi Drs. Hi LUKMAN ZAINI Bin Hi. ZAINI, saksi ERI RUSLAN A.Md Bin RUSLAN TABRANI, saksi FAIZO RAHMAN, SE. Bin TASWIR, saksi AHMAD MALIK, SP. Bin ANSORI dan saksi PUSPAWATI, S.Sos. Binti AHMAD BARAZI (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Jumat tanggal 25 April 2014 atau setidaknya masih dalam bulan April 2014 atau setidaknya masih dalam tahun 2014, bertempat di Gedung Pusiban Kantor Pemeritahan Daerah Provinsi Lampung Kota Bandar Lampung pada saat setelah dilakukan rapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, dengan sengaja, melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemilu tertentu mendapat tambahan suara, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal terjadinya penggelembungan suara atau pencurian suara tersebut yaitu pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 M. REZA PAHLEVI, ST. mencalonkan diri sebagai calon legislatif pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari Partai Golongan Karya pada Daerah Pemilihan I dan M. REZA PAHLEVI, ST terdaftar pada nomor urut 6 (enam) calon legislatif Provinsi Lampung. Adapun perincian mengenai suara M. REZA PAHLEVI, ST dari Partai Golongan Karya yang telah digelembungkan atau dicuri tersebut adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan isi Formulir DB 1 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Barat, jumlah suara partai Golongan Karya untuk nomor urut 6 adalah **530 (lima ratus tiga puluh) suara**.
2. Berdasarkan isi Formulir DA 1 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) milik PPK Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat untuk nomor urut 6 adalah **39 (tiga puluh sembilan) suara**. Lalu, saksi BUDI HARYANTO Bin DAMIRI IBRAHIM selaku ketua PPK Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat dan saksi DESTIN WDWIKA SAHALAM Bin ASRUL KANDI selaku sekretaris PPK Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat setelah membaca dengan teliti perbandingan suara yang terdapat pada Formulir DA 1 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan yang terdapat pada Formulir DB 1 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), bahwa perolehan suara khususnya partai Golongan Karya di Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat berkurang yang seharusnya berjumlah **361 (tiga ratus enam puluh satu) suara** sehingga suara partai Golongan Karya yang hilang berjumlah **358 (tiga ratus lima**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan) suara, dan untuk calon anggota nomor urut 6 (enam) yang seharusnya suaranya berjumlah **39 (tiga puluh sembilan) suara** menjadi **530 (lima ratus tiga puluh) suara** sehingga suara calon legislatif nomor urut 6 bertambah banyak menjadi **491 (empat ratus sembilan puluh satu) suara**.

3. Berdasarkan isi Formulir DA 1 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) milik PPK Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat untuk nomor urut 6 adalah **69 (enam puluh sembilan) suara**. Lalu, saksi PUTRA GUNAWAN, SP. Bin ABDUL HAI selaku ketua PPK Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat dan saksi DONI RISADI, S.Pd Bin TAMSIR selaku sekretaris PPK Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat setelah membaca dengan teliti perbandingan suara yang terdapat pada Formulir DA 1 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan yang terdapat pada Formulir DB 1 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), bahwa perolehan suara khususnya partai Golongan Karya di Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat berkurang yang seharusnya berjumlah **559 (lima ratus lima puluh sembilan) suara** sehingga suara partai Golongan Karya yang hilang berjumlah **557 (lima ratus lima puluh tujuh) suara**, dan untuk calon anggota nomor urut 6 (enam) yang seharusnya suaranya berjumlah **69 (enam puluh sembilan) suara** menjadi **844 (delapan ratus empat puluh empat) suara** sehingga suara calon legislatif nomor urut 6 bertambah banyak menjadi **775 (tujuh ratus tujuh puluh lima) suara**.

- Selanjutnya, pada hari Minggu tanggal 20 April 2014 sekitar pukul 10.00 Wib sampai dengan hari Selasa tanggal 22 April 2014 sekitar pukul 03.00 Wib sampai dengan pukul 05.00 Wib kemudian dilanjutkan kembali sekitar pukul 07.00 Wib, telah dilakukan rapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pleno perhitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Barat yang bertempat di Aula Pemda Kabupaten Lampung Barat yang dipimpin oleh saksi Drs. Hi. LUKMAN ZAINI Bin H. ZAINI selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Barat. Kemudian, yang bertugas untuk menginput data perolehan suara tersebut adalah saksi DINA MERLIN WULANSARI, A.Md selaku staf Subbag Program dan Data pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Barat. Bahwa adapun pihak-pihak yang hadir dalam pelaksanaan rapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Barat tersebut antara lain yaitu :

1. Komisioner pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Barat yaitu saksi saksi Drs. Hi LUKMAN ZAINI Bin Hi. ZAINI, saksi ERI RUSLAN A.Md Bin RUSLAN TABRANI, saksi FAIZO RAHMAN, SE. Bin TASWIR, saksi AHMAD MALIK, SP. Bin ANSORI dan saksi PUSPAWATI, S.Sos. Binti AHMAD BARAZI.
2. Para saksi dari partai peserta Pemilu sebanyak 12 (dua belas) partai, dan
3. Panwaslu Kabupaten Lampung Barat yaitu RADITIO NUGROHO.
 - Bahwa terdakwa dalam mencetak atau mengeprint Formulir DB dan DB 1 tersebut adalah masing-masing sebanyak 4 (empat) rangkap dan selanjutnya saksi ANDRI OKTORIDHON, SE. Bin A. RAUFALI menyerahkannya untuk ditandatangani oleh para Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Barat, para saksi dari partai peserta Pemilu sebanyak 12 (dua belas) partai dan selanjutnya dibagi masing-masing untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung 1 (satu) rangkap, arsip Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Barat 1 (satu) rangkap, Panwaslu Lampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat 1 (satu) rangkap dan para saksi dari partai peserta Pemilu sebanyak 12 (dua belas) partai.

- Bahwa terdakwa yang telah melakukan perubahan isi perolehan suara pada Formulir DB 1 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Daerah Pemilihan I Kabupaten Lampung Barat dari partai Golongan Karya nomor urut 6 (enam) atas nama M. REZA PAHLEVI, ST. sehingga mengakibatkan bertambahnya jumlah suara dan mengakibatkan berkurangnya perolehan suara partai Golongan Karya tersebut yaitu berdasarkan perintah lisan dari saksi Drs. Hi. LUKMAN ZAINI Bin H. ZAINI selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Barat beserta para Komisioner pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Barat (saksi ERI RUSLAN A.Md Bin RUSLAN TABRANI, saksi FAIZO RAHMAN, SE. Bin TASWIR, saksi AHMAD MALIK, SP. Bin ANSORI dan saksi PUSPAWATI, S.Sos. Binti AHMAD BARAZI). Adapun cara terdakwa dalam melakukan perubahan isi perolehan suara pada Formulir DB 1 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) khususnya pada kolom partai Golongan Karya adalah sebagai berikut :

1. Pada saat rapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Barat tersebut 1 (satu) buah Laptop merek Sonny Vaio milik saksi DINA MERLIN WULANSARI, A.Md selaku staf Subbag Program dan Data pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Barat yang terdakwa mengoperasikannya selalu terhubung dengan 1 (satu) buah Laptop merek Lenovo [inventaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Barat] yang dioperasikan oleh saksi DINA MERLIN WULANSARI, A.Md.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Kemudian, saksi ANDRI OKTORIDHON, SE. Bin A. RAUFALI menyalin atau copy file dengan nama **“DB 1 DPR 1804 LAMPUNG I”** yang merupakan file berisikan Formulir model DB 1 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Daerah Pemilihan Lampung I Kabupaten Lampung Barat yang sedang digunakan oleh saksi DINA MERLIN WULANSARI, A.Md tersebut. Adapun proses penyalinan atau copy melalui 1 (satu) buah Laptop merek Sonny Vaio yang dioperasikan oleh terdakwa, file tersebut terdakwa menyalin atau mengcopy dari 1 (satu) buah Laptop merek Sonny Vaio ke 1 (satu) buah Flash Disk merek **“ADATA c802 / 8 GB warna putih kombinasi biru muda”** yang saksi ANDRI OKTORIDHON, SE. Bin A. RAUFALI pinjam dari saksi DINA MERLIN WULANSARI, A.Md tersebut.
3. Lalu, setelah itu terdakwa mencabut 1 (satu) buah Flash Disk merek **“ADATA c802 / 8 GB warna putih kombinasi biru muda”** dari 1 (satu) unit Laptop merek Sonny Vaio dan terdakwa memasukkan Flash Disk tersebut ke dalam kantong celana saksi terdakwa dan setelah itu terdakwa segera pergi menuju ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Barat.
4. Kemudian, setelah terdakwa sampai di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Barat maka terdakwa membuka isi Flash Disk tersebut pada komputer inventaris milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Barat dengan nama **“DB 1 DPR 1804 LAMPUNG I”** dan terdakwa mulai mengubah angka perolehan suara partai Golongan Karya sehingga menjadi berkurang dan hasil pengurangan suara partai Golongan Karya tersebut terdakwa menambahkan ke calon legislatif partai Golongan Karya nomor urut 6 (enam) atas nama REZA PAHLEVI, ST. sehingga tidak akan mengubah perolehan suara total. Lalu setelah itu maka terdakwa segera kembali



menuju Aula Pemda Kabupaten Lampung Barat untuk mengikuti rapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Barat dan terdakwa duduk di samping saksi DINA MERLIN WULANSARI, A.Md tersebut.

5. Selanjutnya, terdakwa mencolok kembali Flash Disk tersebut ke 1 (satu) buah Laptop merek Sonny Vaio dan terdakwa mengcopy atau menyalin file tersebut dengan nama **"DB 1 DPR 1804 LAMPUNG I"** yang sudah diedit atau sudah diubah isi perolehan suara oleh terdakwa ke 1 (satu) buah Laptop merek Lenovo yang digunakan oleh saksi DINA MERLIN WULANSARI, A.Md tersebut melalui kabel "LAN".
6. Kemudian, sekitar pukul 07.00 Wib terdakwa mencetak atau mengeprint semua Formulir model DB DAN DB 1 dengan cara yaitu memasang kabel printer ke 1 (satu) buah Laptop merek Lenovo.
 - Kemudian, berdasarkan hal tersebut maka pada tanggal 22 April 2014 saksi SUPARMAN Bin ATMA membuat laporan kepada Bawaslu Provinsi Lampung mengenai adanya terjadinya penggelembungan suara atau pencurian suara tersebut.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 309 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Subsidiar

Bahwa terdakwa ANDRI OKTORIDHON, SE. Bin A. RAUF ALI selaku PNS pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Barat (PLT. Kasubbag Teknis dan Humas) bersama dengan saksi Drs. Hi LUKMAN ZAINI Bin Hi. ZAINI, saksi ERI RUSLAN A.Md Bin RUSLAN TABRANI, saksi FAIZO RAHMAN, SE. Bin TASWIR, saksi AHMAD MALIK, SP. Bin ANSORI dan saksi PUSPAWATI, S.Sos. Binti AHMAD BARAZI (dilakukan penuntutan secara



terpisah), pada hari Jumat tanggal 25 April 2014 atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan April 2014 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2014, bertempat di Gedung Pusiban Kantor Pemeritahan Daerah Provinsi Lampung Kota Bandar Lampung pada saat setelah dilakukan rapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, dengan sengaja, mengubah, merusak, dan/atau menghilangkan berita acara pemungutan dan perhitungan suara dan/atau sertifikat hasil perhitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (4), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal terjadinya penggelembungan suara atau pencurian suara tersebut yaitu pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 M. REZA PAHLEVI, ST. mencalonkan diri sebagai calon legislatif pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari Partai Golongan Karya pada Daerah Pemilihan I dan M. REZA PAHLEVI, ST terdaftar pada nomor urut 6 (enam) calon legislatif Provinsi Lampung. Adapun perincian mengenai suara M. REZA PAHLEVI, ST dari Partai Golongan Karya yang telah digelembungkan atau dicuri tersebut adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan isi Formulir DB 1 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Barat, jumlah suara partai Golongan Karya untuk nomor urut 6 adalah **530 (lima ratus tiga puluh) suara**.
2. Berdasarkan isi Formulir DA 1 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) milik PPK Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat untuk nomor urut 6 adalah **39 (tiga puluh sembilan) suara**. Lalu, saksi BUDI HARYANTO Bin DAMIRI IBRAHIM selaku ketua PPK Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat dan saksi DESTIN WDWIKA SAHALAM Bin ASRUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KANDI selaku sekretaris PPK Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat setelah membaca dengan teliti perbandingan suara yang terdapat pada Formulir DA 1 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan yang terdapat pada Formulir DB 1 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), bahwa perolehan suara khususnya partai Golongan Karya di Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat berkurang yang seharusnya berjumlah **361 (tiga ratus enam puluh satu) suara** sehingga suara partai Golongan Karya yang hilang berjumlah **358 (tiga ratus lima delapan) suara**, dan untuk calon anggota nomor urut 6 (enam) yang seharusnya suaranya berjumlah **39 (tiga puluh sembilan) suara** menjadi **530 (lima ratus tiga puluh) suara** sehingga suara calon legislatif nomor urut 6 bertambah banyak menjadi **491 (empat ratus sembilan puluh satu) suara**.

3. Berdasarkan isi Formulir DA 1 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) milik PPK Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat untuk nomor urut 6 adalah **69 (enam puluh sembilan) suara**. Lalu, saksi PUTRA GUNAWAN, SP. Bin ABDUL HAI selaku ketua PPK Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat dan saksi DONI RISADI, S.Pd Bin TAMSIR selaku sekretaris PPK Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat setelah membaca dengan teliti perbandingan suara yang terdapat pada Formulir DA 1 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan yang terdapat pada Formulir DB 1 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), bahwa perolehan suara khususnya partai Golongan Karya di Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat berkurang yang seharusnya berjumlah **559 (lima ratus lima puluh sembilan) suara** sehingga suara partai Golongan Karya yang hilang berjumlah **557 (lima ratus lima puluh tujuh) suara**, dan untuk calon anggota nomor urut 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) yang seharusnya suaranya berjumlah **69 (enam puluh sembilan) suara** menjadi **844 (delapan ratus empat puluh empat) suara** sehingga suara calon legislatif nomor urut 6 bertambah banyak menjadi **775 (tujuh ratus tujuh puluh lima) suara**.

- Selanjutnya, pada hari Minggu tanggal 20 April 2014 sekitar pukul 10.00 Wib sampai dengan hari Selasa tanggal 22 April 2014 sekitar pukul 03.00 Wib sampai dengan pukul 05.00 Wib kemudian dilanjutkan kembali sekitar pukul 07.00 Wib, telah dilakukan rapat pleno perhitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Barat yang bertempat di Aula Pemda Kabupaten Lampung Barat yang dipimpin oleh saksi Drs. Hi. LUKMAN ZAINI Bin H. ZAINI selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Barat. Kemudian, yang bertugas untuk menginput data perolehan suara tersebut adalah saksi DINA MERLIN WULANSARI, A.Md selaku staf Subbag Program dan Data pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Barat. Bahwa adapun pihak-pihak yang hadir dalam pelaksanaan rapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Barat tersebut antara lain yaitu :

1. Komisioner pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Barat yaitu saksi Drs. Hi LUKMAN ZAINI Bin Hi. ZAINI, saksi ERI RUSLAN A.Md Bin RUSLAN TABRANI, saksi FAIZO RAHMAN, SE. Bin TASWIR, saksi AHMAD MALIK, SP. Bin ANSORI dan saksi PUSPAWATI, S.Sos. Binti AHMAD BARAZI.
2. Para saksi dari partai peserta Pemilu sebanyak 12 (dua belas) partai, dan
3. Panwaslu Kabupaten Lampung Barat yaitu RADITIO NUGROHO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam mencetak atau mengeprint Formulir DB dan DB 1 tersebut adalah masing-masing sebanyak 4 (empat) rangkap dan selanjutnya terdakwa menyerahkannya untuk ditandatangani oleh para Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Barat, para saksi dari partai peserta Pemilu sebanyak 12 (dua belas) partai dan selanjutnya dibagi masing-masing untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung 1 (satu) rangkap, arsip Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Barat 1 (satu) rangkap, Panwaslu Lampung Barat 1 (satu) rangkap dan para saksi dari partai peserta Pemilu sebanyak 12 (dua belas) partai.
- Bahwa terdakwa yang telah melakukan perubahan isi perolehan suara pada Formulir DB 1 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Daerah Pemilihan I Kabupaten Lampung Barat dari partai Golongan Karya nomor urut 6 (enam) atas nama M. REZA PAHLEVI, ST. sehingga mengakibatkan bertambahnya jumlah suara dan mengakibatkan berkurangnya perolehan suara partai Golongan Karya tersebut yaitu berdasarkan perintah lisan dari saksi Drs. Hi. LUKMAN ZAINI Bin H. ZAINI selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Barat beserta para Komisioner pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Barat (saksi ERI RUSLAN A.Md Bin RUSLAN TABRANI, saksi FAIZO RAHMAN, SE. Bin TASWIR, saksi AHMAD MALIK, SP. Bin ANSORI dan saksi PUSPAWATI, S.Sos. Binti AHMAD BARAZI). Adapun cara terdakwa dalam melakukan perubahan isi perolehan suara pada Formulir DB 1 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) khususnya pada kolom partai Golongan Karya adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Pada saat rapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Barat tersebut 1 (satu) buah Laptop merek Sonny Vaio milik saksi DINA MERLIN WULANSARI, A.Md selaku staf Subbag Program dan Data pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Barat yang terdakwa mengoperasikannya selalu terhubung dengan 1 (satu) buah Laptop merek Lenovo [inventaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Barat] yang dioperasikan oleh saksi DINA MERLIN WULANSARI, A.Md.
2. Kemudian, terdakwa menyalin atau copy file dengan nama **“DB 1 DPR 1804 LAMPUNG I”** yang merupakan file berisikan Formulir model DB 1 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Daerah Pemilihan Lampung I Kabupaten Lampung Barat yang sedang digunakan oleh saksi DINA MERLIN WULANSARI, A.Md tersebut. Adapun proses penyalinan atau copy melalui 1 (satu) buah Laptop merek Sonny Vaio yang dioperasikan oleh terdakwa, file tersebut terdakwa menyalin atau mengcopy dari 1 (satu) buah Laptop merek Sonny Vaio ke 1 (satu) buah Flash Disk merek **“ADATA c802 / 8 GB warna putih kombinasi biru muda”** yang terdakwa pinjam dari saksi DINA MERLIN WULANSARI, A.Md tersebut.
3. Lalu, setelah itu terdakwa mencabut 1 (satu) buah Flash Disk merek **“ADATA c802 / 8 GB warna putih kombinasi biru muda”** dari 1 (satu) unit Laptop merek Sonny Vaio dan terdakwa memasukkan Flash Disk tersebut ke dalam kantong celana saksi ANDRI OKTORIDHON, SE. Bin A. RAUFALI dan setelah itu terdakwa segera pergi menuju ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Barat.
4. Kemudian, setelah terdakwa sampai di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Barat maka terdakwa membuka isi Flash Disk tersebut pada komputer inventaris milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Barat dengan nama **“DB 1 DPR 1804**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAMPUNG I" dan terdakwa mulai mengubah angka perolehan suara partai Golongan Karya sehingga menjadi berkurang dan hasil pengurangan suara partai Golongan Karya tersebut terdakwa menambahkan ke calon legislatif partai Golongan Karya nomor urut 6 (enam) atas nama REZA PAHLEVI, ST. sehingga tidak akan mengubah perolehan suara total. Lalu setelah itu terdakwa segera kembali menuju Aula Pemda Kabupaten Lampung Barat untuk mengikuti rapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Barat dan terdakwa duduk di samping saksi DINA MERLIN WULANSARI, A.Md tersebut.

5. Selanjutnya, terdakwa mencolok kembali Flash Disk tersebut ke 1 (satu) buah Laptop merek Sonny Vaio dan terdakwa mengcopy atau menyalin file tersebut dengan nama "**DB 1 DPR 1804 LAMPUNG I**" yang sudah diedit atau sudah diubah isi perolehan suara oleh terdakwa ke 1 (satu) buah Laptop merek Lenovo yang digunakan oleh saksi DINA MERLIN WULANSARI, A.Md tersebut melalui kabel "LAN".
6. Kemudian, sekitar pukul 07.00 Wib terdakwa mencetak atau mengeprint semua Formulir model DB DAN DB 1 dengan cara yaitu memasang kabel printer ke 1 (satu) buah Laptop merek Lenovo.
 - Kemudian, berdasarkan hal tersebut maka pada tanggal 22 April 2014 saksi SUPARMAN Bin ATMA membuat laporan kepada Bawaslu Provinsi Lampung mengenai adanya terjadinya penggelembungan suara atau pencurian suara tersebut.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 312 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Lebih Subsidair

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terdakwa ANDRI OKTORIDHON, SE. Bin A. RAUF ALI selaku PNS pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Barat (PLT. Kasubbag Teknis dan Humas) bersama dengan saksi Drs. Hi LUKMAN ZAINI Bin Hi. ZAINI, saksi ERI RUSLAN A.Md Bin RUSLAN TABRANI, saksi FAIZO RAHMAN, SE. Bin TASWIR, saksi AHMAD MALIK, SP. Bin ANSORI dan saksi PUSPAWATI, S.Sos. Binti AHMAD BARAZI (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Jumat tanggal 25 April 2014 atau setidaknya masih dalam bulan April 2014 atau setidaknya masih dalam tahun 2014, bertempat di Gedung Pusiban Kantor Pemeritahan Daerah Provinsi Lampung Kota Bandar Lampung pada saat setelah dilakukan rapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS, karena kelalaiannya, mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal terjadinya penggelembungan suara atau pencurian suara tersebut yaitu pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 M. REZA PAHLEVI, ST. mencalonkan diri sebagai calon legislatif pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari Partai Golongan Karya pada Daerah Pemilihan I dan M. REZA PAHLEVI, ST terdaftar pada nomor urut 6 (enam) calon legislatif Provinsi Lampung. Adapun perincian mengenai suara M. REZA PAHLEVI, ST dari Partai Golongan Karya yang telah digelembungkan atau dicuri tersebut adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan isi Formulir DB 1 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Barat, jumlah



suara partai Golongan Karya untuk nomor urut 6 adalah **530 (lima ratus tiga puluh) suara**.

2. Berdasarkan isi Formulir DA 1 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) milik PPK Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat untuk nomor urut 6 adalah **39 (tiga puluh sembilan) suara**. Lalu, saksi BUDI HARYANTO Bin DAMIRI IBRAHIM selaku ketua PPK Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat dan saksi DESTIN WDWIKA SAHALAM Bin ASRUL KANDI selaku sekretaris PPK Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat setelah membaca dengan teliti perbandingan suara yang terdapat pada Formulir DA 1 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan yang terdapat pada Formulir DB 1 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), bahwa perolehan suara khususnya partai Golongan Karya di Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat berkurang yang seharusnya berjumlah **361 (tiga ratus enam puluh satu) suara** sehingga suara partai Golongan Karya yang hilang berjumlah **358 (tiga ratus lima delapan) suara**, dan untuk calon anggota nomor urut 6 (enam) yang seharusnya suaranya berjumlah **39 (tiga puluh sembilan) suara** menjadi **530 (lima ratus tiga puluh) suara** sehingga suara calon legislatif nomor urut 6 bertambah banyak menjadi **491 (empat ratus sembilan puluh satu) suara**.

3. Berdasarkan isi Formulir DA 1 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) milik PPK Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat untuk nomor urut 6 adalah **69 (enam puluh sembilan) suara**. Lalu, saksi PUTRA GUNAWAN, SP. Bin ABDUL HAI selaku ketua PPK Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat dan saksi DONI RISADI, S.Pd Bin TAMSIR selaku sekretaris PPK Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat setelah membaca dengan teliti perbandingan suara



yang terdapat pada Formulir DA 1 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan yang terdapat pada Formulir DB 1 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), bahwa perolehan suara khususnya partai Golongan Karya di Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat berkurang yang seharusnya berjumlah **559 (lima ratus lima puluh sembilan) suara** sehingga suara partai Golongan Karya yang hilang berjumlah **557 (lima ratus lima puluh tujuh) suara**, dan untuk calon anggota nomor urut 6 (enam) yang seharusnya suaranya berjumlah **69 (enam puluh sembilan) suara** menjadi **844 (delapan ratus empat puluh empat) suara** sehingga suara calon legislatif nomor urut 6 bertambah banyak menjadi **775 (tujuh ratus tujuh puluh lima) suara**.

- Selanjutnya, pada hari Minggu tanggal 20 April 2014 sekitar pukul 10.00 Wib sampai dengan hari Selasa tanggal 22 April 2014 sekitar pukul 03.00 Wib sampai dengan pukul 05.00 Wib kemudian dilanjutkan kembali sekitar pukul 07.00 Wib, telah dilakukan rapat pleno perhitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Barat yang bertempat di Aula Pemda Kabupaten Lampung Barat yang dipimpin oleh saksi Drs. Hi. LUKMAN ZAINI Bin H. ZAINI selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Barat. Kemudian, yang bertugas untuk menginput data perolehan suara tersebut adalah saksi DINA MERLIN WULANSARI, A.Md selaku staf Subbag Program dan Data pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Barat. Bahwa adapun pihak-pihak yang hadir dalam pelaksanaan rapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Barat tersebut antara lain yaitu :

1. Komisioner pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Barat yaitu saksi Drs. Hi LUKMAN ZAINI Bin Hi. ZAINI, saksi ERI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSLAN A.Md Bin RUSLAN TABRANI, saksi FAIZO RAHMAN, SE. Bin TASWIR, saksi AHMAD MALIK, SP. Bin ANSORI dan saksi PUSPAWATI, S.Sos. Binti AHMAD BARAZI.

2. Para saksi dari partai peserta Pemilu sebanyak 12 (dua belas) partai, dan

3. Panwaslu Kabupaten Lampung Barat yaitu RADITIO NUGROHO.

- Bahwa terdakwa dalam mencetak atau mengeprint Formulir DB dan DB 1 tersebut adalah masing-masing sebanyak 4 (empat) rangkap dan selanjutnya terdakwa menyerahkannya untuk ditandatangani oleh para Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Barat, para saksi dari partai peserta Pemilu sebanyak 12 (dua belas) partai dan selanjutnya dibagi masing-masing untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung 1 (satu) rangkap, arsip Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Barat 1 (satu) rangkap, Panwaslu Lampung Barat 1 (satu) rangkap dan para saksi dari partai peserta Pemilu sebanyak 12 (dua belas) partai.
- Bahwa terdakwa yang telah melakukan perubahan isi perolehan suara pada Formulir DB 1 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Daerah Pemilihan I Kabupaten Lampung Barat dari partai Golongan Karya nomor urut 6 (enam) atas nama M. REZA PAHLEVI, ST. sehingga mengakibatkan bertambahnya jumlah suara dan mengakibatkan berkurangnya perolehan suara partai Golongan Karya tersebut yaitu berdasarkan perintah lisan dari saksi Drs. Hi. LUKMAN ZAINI Bin H. ZAINI selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Barat beserta para Komisioner pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Barat (saksi ERI RUSLAN A.Md Bin RUSLAN TABRANI, saksi FAIZO RAHMAN, SE. Bin TASWIR, saksi AHMAD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MALIK, SP. Bin ANSORI dan saksi PUSPAWATI, S.Sos. Binti AHMAD BARAZI). Adapun cara terdakwa dalam melakukan perubahan isi perolehan suara pada Formulir DB 1 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) khususnya pada kolom partai Golongan Karya adalah sebagai berikut :

1. Pada saat rapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Barat tersebut 1 (satu) buah Laptop merek Sonny Vaio milik saksi DINA MERLIN WULANSARI, A.Md selaku staf Subbag Program dan Data pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Barat yang terdakwa mengoperasikannya selalu terhubung dengan 1 (satu) buah Laptop merek Lenovo [inventaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Barat] yang dioperasikan oleh saksi DINA MERLIN WULANSARI, A.Md.
2. Kemudian, terdakwa menyalin atau copy file dengan nama **“DB 1 DPR 1804 LAMPUNG I”** yang merupakan file berisikan Formulir model DB 1 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Daerah Pemilihan Lampung I Kabupaten Lampung Barat yang sedang digunakan oleh saksi DINA MERLIN WULANSARI, A.Md tersebut. Adapun proses penyalinan atau copy melalui 1 (satu) buah Laptop merek Sonny Vaio yang dioperasikan oleh terdakwa, file tersebut terdakwa menyalin atau mengcopy dari 1 (satu) buah Laptop merek Sonny Vaio ke 1 (satu) buah Flash Disk merek **“ADATA c802 / 8 GB warna putih kombinasi biru muda”** yang terdakwa pinjam dari saksi DINA MERLIN WULANSARI, A.Md tersebut.
3. Lalu, setelah itu terdakwa mencabut 1 (satu) buah Flash Disk merek **“ADATA c802 / 8 GB warna putih kombinasi biru muda”** dari 1 (satu) unit Laptop merek Sonny Vaio dan terdakwa memasukkan Flash Disk tersebut ke dalam kantong celana saksi ANDRI OKTORIDHON, SE. Bin



- A. RAUFALI dan setelah itu terdakwa segera pergi menuju ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Barat.
4. Kemudian, setelah terdakwa sampai di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Barat maka terdakwa membuka isi Flash Disk tersebut pada komputer inventaris milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Barat dengan nama **"DB 1 DPR 1804 LAMPUNG I"** dan terdakwa mulai mengubah angka perolehan suara partai Golongan Karya sehingga menjadi berkurang dan hasil pengurangan suara partai Golongan Karya tersebut terdakwa menambahkan ke calon legislatif partai Golongan Karya nomor urut 6 (enam) atas nama REZA PAHLEVI, ST. sehingga tidak akan mengubah perolehan suara total. Lalu setelah itu terdakwa segera kembali menuju Aula Pemda Kabupaten Lampung Barat untuk mengikuti rapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Barat dan terdakwa duduk di samping saksi DINA MERLIN WULANSARI, A.Md tersebut.
5. Selanjutnya, terdakwa mencolok kembali Flash Disk tersebut ke 1 (satu) buah Laptop merek Sonny Vaio dan terdakwa mengcopy atau menyalin file tersebut dengan nama **"DB 1 DPR 1804 LAMPUNG I"** yang sudah diedit atau sudah diubah isi perolehan suara oleh terdakwa ke 1 (satu) buah Laptop merek Lenovo yang digunakan oleh saksi DINA MERLIN WULANSARI, A.Md tersebut melalui kabel "LAN".
6. Kemudian, sekitar pukul 07.00 Wib terdakwa mencetak atau mengeprint semua Formulir model DB DAN DB 1 dengan cara yaitu memasang kabel printer ke 1 (satu) buah Laptop merek Lenovo.
- Kemudian, berdasarkan hal tersebut maka pada tanggal 22 April 2014 saksi SUPARMAN Bin ATMA membuat laporan kepada



Bawaslu Provinsi Lampung mengenai adanya terjadinya
penggelembungan suara atau pencurian suara tersebut.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal
287 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu
Legislatif jo Pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHP.-----

Dan

Primair

Bahwa terdakwa ANDRI OKTORIDHON, SE. Bin A. RAUF ALI selaku PNS
pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Barat (PLT.
Kasubbag Teknis dan Humas) bersama dengan saksi Drs. Hi LUKMAN ZAINI
Bin Hi. ZAINI, saksi ERI RUSLAN A.Md Bin RUSLAN TABRANI, saksi FAIZO
RAHMAN, SE. Bin TASWIR, saksi AHMAD MALIK, SP. Bin ANSORI dan saksi
PUSPAWATI, S.Sos. Binti AHMAD BARAZI (dilakukan penuntutan secara
terpisah), pada hari Jumat tanggal 25 April 2014 atau setidaknya masih
dalam bulan April 2014 atau setidaknya masih dalam tahun 2014,
bertempat di Gedung Pusiban Kantor Pemeritahan Daerah Provinsi Lampung
Kota Bandar Lampung pada saat setelah dilakukan rapat pleno Komisi
Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung atau setidaknya pada suatu
tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri
Tanjung Karang, dengan sengaja, melakukan perbuatan yang menyebabkan
suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta
Pemilu tertentu mendapat tambahan suara, yang dilakukan terdakwa dengan
cara sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya penggelembungan suara atau pencurian suara
tersebut yaitu berawal pada Pemilu Legislatif tahun 2014 saksi Hi.
SYAHRIZAL, ST. Bin MAD YUZAR mencalonkan diri sebagai calon
legislatif pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari Partai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAN pada Daerah Pemilihan IV Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Tanggamus dan saksi Hi. SYAHRIZAL, ST. Bin MAD YUZAR terdaftar pada nomor urut 8 (delapan) dari 10 (sepuluh) calon legislatif Provinsi Lampung. Kemudian, suara saksi Hi. SYAHRIZAL, ST. Bin MAD YUZAR dari Partai PAN yang diperoleh dari Kecamatan Ngambur Kabupaten Lampung Barat dari 9 (sembilan) pekon sebanyak **489 (empat ratus delapan puluh sembilan) suara** dari hasil pengecekan di 5 (lima) Pekon yaitu Pekon Sumber Agung, Pekon Negeri Ratu Ngambur, Pekon Uluk Mukti, Pekon Sukabanjar dan Pekon Mon dimana seharusnya saksi Hi. SYAHRIZAL, ST. Bin MAD YUZAR mendapatkan \pm **1000 (seribu) suara**. Namun pada kenyataannya saksi Hi. SYAHRIZAL, ST. Bin MAD YUZAR hanya mendapatkan **73 (tujuh puluh tiga) suara** dan ternyata suara tersebut telah dicuri dan dimasukkan ke calon legislatif nomor urut 5 (lima) atas nama KHAIRUL MUKHTAR, SE. dari Partai PAN dimana suara yang diperoleh atas nama KHAIRUL MUKHTAR, SE. tersebut menjadi **2066 (dua ribu enam puluh enam) suara** berdasarkan hasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Barat namun setelah dilakukan pengecekan kembali pada rapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung ternyata hanya mendapatkan **997 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh) suara**.

- Selanjutnya, pada hari Selasa tanggal 22 April 2014 sekitar pukul 03.00 Wib s/d pukul 05.00 Wib dilakukan perhitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Barat yang dilanjutkan dengan rapat pleno sampai dengan pukul 07.00 Wib yang bertempat di Aula Pemda Kabupaten Lampung Barat. Adapun sebagai operator yang mencatatkan perolehan suara tersebut adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi DINA MERLIN WULANSARI, A.Md selaku staf Subbag Program dan Data pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Barat. Lalu, adapun pihak-pihak yang hadir dalam pelaksanaan rapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Barat tersebut antara lain yaitu :

1. Komisioner pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Barat yaitu saksi Drs. Hi LUKMAN ZAINI Bin Hi. ZAINI, saksi ERI RUSLAN A.Md Bin RUSLAN TABRANI, saksi FAIZO RAHMAN, SE. Bin TASWIR, saksi AHMAD MALIK, SP. Bin ANSORI dan saksi PUSPAWATI, S.Sos. Binti AHMAD BARAZI.
 2. Para saksi dari partai peserta Pemilu sebanyak 12 (dua belas) partai, dan
 3. Panwaslu Kabupaten Lampung Barat yaitu RADITIO NUGROHO.
- Kemudian, hasil perhitungan suara dari PPK Kecamatan Ngambur tersebut yang dibacakan saksi AHMAD DARLIAN Als. BUYUNG Bin SAMMA sebagai PPK Kecamatan Ngambur dan dicatat di 1 (satu) unit Laptop merek Lenovo oleh saksi DINA MERLIN WULANSARI, A.Md sebagai operator selanjutnya dicetak atau diprintkan oleh terdakwa sendiri tanpa diubah atau diedit atas perintah lisan dari Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Barat yaitu saksi Drs. Hi. LUKMAN ZAINI Bin H. ZAINI sebanyak 4 (empat) rangkap serta ditandatangani oleh para Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Barat, para saksi dari partai peserta Pemilu sebanyak 12 (dua belas) partai dan selanjutnya dibagi masing-masing untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung 1 (satu) rangkap, arsip Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Barat 1 (satu) rangkap, Panwaslu Lampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat 1 (satu) rangkap dan para saksi dari partai peserta Pemilu sebanyak 12 (dua belas) partai.

- Bahwa terdakwa maupun para Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Barat dan para saksi dari partai peserta pemilu tidak melakukan pengecekan terhadap data hasil perhitungan suara pada PPK Kecamatan Ngambur yang telah dicetak atau diprint tersebut. Bahwa terdakwa hanya mendapatkan perintah lisan dari Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Barat yaitu saksi Drs. Hi. LUKMAN ZAINI Bin H. ZAINI yang memerintahkan terdakwa **“Apabila data hasil perhitungan suara pada PPK Kecamatan Ngambur di Aula Pemda Kabupaten Lampung Barat sudah selesai maka di printkan saja”**. Dengan demikian apabila terjadi kesalahan dalam perhitungan data suara pada PPK Kabupaten Ngambur di Aula Pemda Kabupaten Lampung Barat maka yang harus bertanggung jawab adalah semua pihak yang ikut menandatangani pada Lampiran DB 1 (Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Kabupaten Lampung Barat) antara lain yaitu para Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Barat (saksi Drs. Hi LUKMAN ZAINI Bin Hi. ZAINI, saksi ERI RUSLAN A.Md Bin RUSLAN TABRANI, saksi FAIZO RAHMAN, SE. Bin TASWIR, saksi AHMAD MALIK, SP. Bin ANSORI dan saksi PUSPAWATI, S.Sos. Binti AHMAD BARAZI), para saksi dari partai peserta Pemilu sebanyak 12 (dua belas) partai dan saksi dari calon DPD.
- Bahwa terjadinya perbedaan perolehan suara partai PAN atas nama calon legislatif yaitu KHAIRUL MUKHTAR, SE. dengan calon legislatif atas nama saksi Hi. SYAHRIZAL, ST. Bin MAD YUZAR sebagaimana tertulis pada model DB-1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Provinsi Lampung halaman 5-1 Daerah Pemilihan Lampung IV khusus untuk calon legislatif dari partai PAN atas nama KHAIRUL MUKHTAR, SE. dengan jumlah suara untuk Kecamatan Ngambur sebanyak **2066 (dua ribu enam puluh enam) suara** dan calon legislatif atas nama saksi Hi. SYAHRIZAL, ST. Bin MAD YUZAR untuk Kecamatan Ngambur sebanyak **73 (tujuh puluh tiga) suara** dibandingkan dengan form perbaikan model DB 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung halaman 5-1 Daerah Pemilihan Lampung IV khusus calon legislatif atas nama KHAIRUL MUKHTAR, SE. dengan jumlah suara untuk Kecamatan Ngambur sebanyak **997 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh) suara** dan calon legislatif atas nama saksi Hi. SYAHRIZAL, ST. Bin MAD YUZAR **sebanyak 489 (empat ratus delapan puluh sembilan) suara** adalah telah terjadi pergeseran suara dari calon legislatif PAN untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung ke calon legislatif nomor urut 5 atas nama KHAIRUL MUKHTAR, SE. dari suara calon legislatif partai PAN Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung sebanyak 9 (sembilan) orang dan khususnya untuk suara calon legislatif atas nama Hi. SYAHRIZAL, ST. Bin MAD YUZAR sebanyak **416 (empat ratus enam belas) suara**. Dengan demikian maka terjadinya pergeseran suara pada partai PAN pada Pemilu tahun 2014 dapat menimbulkan kerugian bagi calon legislatif partai PAN untuk mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung tetapi khusus untuk calon legislatif partai PAN atas nama KHAIRUL MUKHTAR, SE. maupun calon legislatif atas nama saksi Hi. SYAHRIZAL, ST. Bin MAD YUZAR tidak mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung karena suara yang diperoleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih kurang khususnya pada Daerah Pemilihan IV Kabupaten Lampung Barat.

- Kemudian, atas hal tersebut diatas maka pada tanggal 23 April 2014 saksi Hi. SYAHRIZAL, ST. Bin MAD YUZAR membuat laporan kepada Bawaslu Provinsi Lampung mengenai adanya terjadinya penggelembungan suara atau pencurian suara tersebut.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 309 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Subsida

Bahwa terdakwa **ANDRI OKTORIDHON, SE. Bin A. RAUF ALI** selaku PNS pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Barat (PLT. Kasubbag Teknis dan Humas) bersama dengan saksi Drs. Hi LUKMAN ZAINI Bin Hi. ZAINI, saksi ERI RUSLAN A.Md Bin RUSLAN TABRANI, saksi FAIZO RAHMAN, SE. Bin TASWIR, saksi AHMAD MALIK, SP. Bin ANSORI dan saksi PUSPAWATI, S.Sos. Binti AHMAD BARAZI (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Jumat tanggal 25 April 2014 atau setidaknya masih dalam bulan April 2014 atau setidaknya masih dalam tahun 2014, bertempat di Gedung Pusiban Kantor Pemeritahan Daerah Provinsi Lampung Kota Bandar Lampung pada saat setelah dilakukan rapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, **dengan sengaja, mengubah, merusak, dan/atau menghilangkan berita acara pemungutan dan perhitungan suara dan/atau sertifikat hasil perhitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (4)**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terjadinya penggelembungan suara atau pencurian suara tersebut yaitu berawal pada Pemilu Legislatif tahun 2014 saksi Hi. SYAHRIZAL, ST. Bin MAD YUZAR mencalonkan diri sebagai calon legislatif pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari Partai PAN pada Daerah Pemilihan IV Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Tanggamus dan saksi Hi. SYAHRIZAL, ST. Bin MAD YUZAR terdaftar pada nomor urut 8 (delapan) dari 10 (sepuluh) calon legislatif Provinsi Lampung. Kemudian, suara saksi Hi. SYAHRIZAL, ST. Bin MAD YUZAR dari Partai PAN yang diperoleh dari Kecamatan Ngambur Kabupaten Lampung Barat dari 9 (sembilan) pekon sebanyak **489 (empat ratus delapan puluh sembilan) suara** dari hasil pengecekan di 5 (lima) Pekon yaitu Pekon Sumber Agung, Pekon Negeri Ratu Ngambur, Pekon Uluk Mukti, Pekon Sukabanjar dan Pekon Mon dimana seharusnya saksi Hi. SYAHRIZAL, ST. Bin MAD YUZAR mendapatkan \pm **1000 (seribu) suara**. Namun pada kenyataannya saksi Hi. SYAHRIZAL, ST. Bin MAD YUZAR hanya mendapatkan **73 (tujuh puluh tiga) suara** dan ternyata suara tersebut telah dicuri dan dimasukkan ke calon legislatif nomor urut 5 (lima) atas nama KHAIRUL MUKHTAR, SE. dari Partai PAN dimana suara yang diperoleh atas nama KHAIRUL MUKHTAR, SE. tersebut menjadi **2066 (dua ribu enam puluh enam) suara** berdasarkan hasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Barat namun setelah dilakukan pengecekan kembali pada rapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung ternyata hanya mendapatkan **997 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh) suara**.
- Selanjutnya, pada hari Selasa tanggal 22 April 2014 sekitar pukul 03.00 Wib s/d pukul 05.00 Wib dilakukan perhitungan suara oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Barat yang dilanjutkan dengan rapat pleno sampai dengan pukul 07.00 Wib yang bertempat di Aula Pemda Kabupaten Lampung Barat. Adapun sebagai operator yang mencatatkan perolehan suara tersebut adalah saksi DINA MERLIN WULANSARI, A.Md selaku staf Subbag Program dan Data pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Barat. Lalu, adapun pihak-pihak yang hadir dalam pelaksanaan rapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Barat tersebut antara lain yaitu :

1. Komisioner pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Barat yaitu saksi Drs. Hi LUKMAN ZAINI Bin Hi. ZAINI, saksi ERI RUSLAN A.Md Bin RUSLAN TABRANI, saksi FAIZO RAHMAN, SE. Bin TASWIR, saksi AHMAD MALIK, SP. Bin ANSORI dan saksi PUSPAWATI, S.Sos. Binti AHMAD BARAZI.
 2. Para saksi dari partai peserta Pemilu sebanyak 12 (dua belas) partai, dan
 3. Panwaslu Kabupaten Lampung Barat yaitu RADITIO NUGROHO.
- Kemudian, hasil perhitungan suara dari PPK Kecamatan Ngambur tersebut yang dibacakan saksi AHMAD DARLIAN Als. BUYUNG Bin SAMMA sebagai PPK Kecamatan Ngambur dan dicatat di 1 (satu) unit Laptop merek Lenovo oleh saksi DINA MERLIN WULANSARI, A.Md sebagai operator selanjutnya dicetak atau diprintkan oleh terdakwa sendiri tanpa diubah atau diedit atas perintah lisan dari Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Barat yaitu saksi Drs. Hi. LUKMAN ZAINI Bin H. ZAINI sebanyak 4 (empat) rangkap serta ditandatangani oleh para Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Barat, para saksi dari partai peserta Pemilu sebanyak 12 (dua belas) partai dan selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibagi masing-masing untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung 1 (satu) rangkap, arsip Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Barat 1 (satu) rangkap, Panwaslu Lampung Barat 1 (satu) rangkap dan para saksi dari partai peserta Pemilu sebanyak 12 (dua belas) partai.

- Bahwa terdakwa maupun para Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Barat dan para saksi dari partai peserta pemilu tidak melakukan pengecekan terhadap data hasil perhitungan suara pada PPK Kecamatan Ngambur yang telah dicetak atau diprint tersebut. Bahwa terdakwa hanya mendapatkan perintah lisan dari Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Barat yaitu saksi Drs. Hi. LUKMAN ZAINI Bin H. ZAINI yang memerintahkan terdakwa **“Apabila data hasil perhitungan suara pada PPK Kecamatan Ngambur di Aula Pemda Kabupaten Lampung Barat sudah selesai maka di printkan saja”**. Dengan demikian apabila terjadi kesalahan dalam perhitungan data suara pada PPK Kabupaten Ngambur di Aula Pemda Kabupaten Lampung Barat maka yang harus bertanggung jawab adalah semua pihak yang ikut menandatangani pada Lampiran DB 1 (Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Kabupaten Lampung Barat) antara lain yaitu para Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Barat (saksi Drs. Hi LUKMAN ZAINI Bin Hi. ZAINI, saksi ERI RUSLAN A.Md Bin RUSLAN TABRANI, saksi FAIZO RAHMAN, SE. Bin TASWIR, saksi AHMAD MALIK, SP. Bin ANSORI dan saksi PUSPAWATI, S.Sos. Binti AHMAD BARAZI), para saksi dari partai peserta Pemilu sebanyak 12 (dua belas) partai dan saksi dari calon DPD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya perbedaan perolehan suara partai PAN atas nama calon legislatif yaitu KHAIRUL MUKHTAR, SE. dengan calon legislatif atas nama saksi Hi. SYAHRIZAL, ST. Bin MAD YUZAR sebagaimana tertulis pada model DB-1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung halaman 5-1 Daerah Pemilihan Lampung IV khusus untuk calon legislatif dari partai PAN atas nama KHAIRUL MUKHTAR, SE. dengan jumlah suara untuk Kecamatan Ngambur sebanyak **2066 (dua ribu enam puluh enam) suara** dan calon legislatif atas nama saksi Hi. SYAHRIZAL, ST. Bin MAD YUZAR untuk Kecamatan Ngambur sebanyak **73 (tujuh puluh tiga) suara** dibandingkan dengan form perbaikan model DB 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung halaman 5-1 Daerah Pemilihan Lampung IV khusus calon legislatif atas nama KHAIRUL MUKHTAR, SE. dengan jumlah suara untuk Kecamatan Ngambur sebanyak **997 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh) suara** dan calon legislatif atas nama saksi Hi. SYAHRIZAL, ST. Bin MAD YUZAR **sebanyak 489 (empat ratus delapan puluh sembilan) suara** adalah telah terjadi pergeseran suara dari calon legislatif PAN untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung ke calon legislatif nomor urut 5 atas nama KHAIRUL MUKHTAR, SE. dari suara calon legislatif partai PAN Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung sebanyak 9 (sembilan) orang dan khususnya untuk suara calon legislatif atas nama Hi. SYAHRIZAL, ST. Bin MAD YUZAR sebanyak **416 (empat ratus enam belas) suara**. Dengan demikian maka terjadinya pergeseran suara pada partai PAN pada Pemilu tahun 2014 dapat menimbulkan kerugian bagi calon legislatif partai PAN untuk mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(DPRD) Provinsi Lampung tetapi khusus untuk calon legislatif partai PAN atas nama KHAIRUL MUKHTAR, SE. maupun calon legislatif atas nama saksi Hi. SYAHRIZAL, ST. Bin MAD YUZAR tidak mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung karena suara yang diperoleh masih kurang khususnya pada Daerah Pemilihan IV Kabupaten Lampung Barat.

- Kemudian, atas hal tersebut diatas maka pada tanggal 23 April 2014 saksi Hi. SYAHRIZAL, ST. Bin MAD YUZAR membuat laporan kepada Bawaslu Provinsi Lampung mengenai adanya terjadinya penggelembungan suara atau pencurian suara tersebut.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 312 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Lebih Subsidair

Bahwa terdakwa **ANDRI OKTORIDHON, SE. Bin A. RAUF ALI** selaku PNS pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Barat (PLT. Kasubbag Teknis dan Humas) bersama dengan saksi Drs. Hi LUKMAN ZAINI Bin Hi. ZAINI, saksi ERI RUSLAN A.Md Bin RUSLAN TABRANI, saksi FAIZO RAHMAN, SE. Bin TASWIR, saksi AHMAD MALIK, SP. Bin ANSORI dan saksi PUSPAWATI, S.Sos. Binti AHMAD BARAZI (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Jumat tanggal 25 April 2014 atau setidaknya masih dalam bulan April 2014 atau setidaknya masih dalam tahun 2014, bertempat di Gedung Pusiban Kantor Pemeritahan Daerah Provinsi Lampung Kota Bandar Lampung pada saat setelah dilakukan rapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, **anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan PPS, karena kelalaiannya, mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya penggelembungan suara atau pencurian suara tersebut yaitu berawal pada Pemilu Legislatif tahun 2014 saksi Hi. SYAHRIZAL, ST. Bin MAD YUZAR mencalonkan diri sebagai calon legislatif pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari Partai PAN pada Daerah Pemilihan IV Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Tanggamus dan saksi Hi. SYAHRIZAL, ST. Bin MAD YUZAR terdaftar pada nomor urut 8 (delapan) dari 10 (sepuluh) calon legislatif Provinsi Lampung. Kemudian, suara saksi Hi. SYAHRIZAL, ST. Bin MAD YUZAR dari Partai PAN yang diperoleh dari Kecamatan Ngambur Kabupaten Lampung Barat dari 9 (sembilan) pekon sebanyak **489 (empat ratus delapan puluh sembilan) suara** dari hasil pengecekan di 5 (lima) Pekon yaitu Pekon Sumber Agung, Pekon Negeri Ratu Ngambur, Pekon Uluk Mukti, Pekon Sukabanjar dan Pekon Mon dimana seharusnya saksi Hi. SYAHRIZAL, ST. Bin MAD YUZAR mendapatkan **± 1000 (seribu) suara**. Namun pada kenyataannya saksi Hi. SYAHRIZAL, ST. Bin MAD YUZAR hanya mendapatkan **73 (tujuh puluh tiga) suara** dan ternyata suara tersebut telah dicuri dan dimasukkan ke calon legislatif nomor urut 5 (lima) atas nama KHAIRUL MUKHTAR, SE. dari Partai PAN dimana suara yang diperoleh atas nama KHAIRUL MUKHTAR, SE. tersebut menjadi **2066 (dua ribu enam puluh enam) suara** berdasarkan hasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Barat namun setelah dilakukan pengecekan kembali pada rapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata hanya mendapatkan **997 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh) suara.**

- Selanjutnya, pada hari Selasa tanggal 22 April 2014 sekitar pukul 03.00 Wib s/d pukul 05.00 Wib dilakukan perhitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Barat yang dilanjutkan dengan rapat pleno sampai dengan pukul 07.00 Wib yang bertempat di Aula Pemda Kabupaten Lampung Barat. Adapun sebagai operator yang mencatatkan perolehan suara tersebut adalah saksi DINA MERLIN WULANSARI, A.Md selaku staf Subbag Program dan Data pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Barat. Lalu, adapun pihak-pihak yang hadir dalam pelaksanaan rapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Barat tersebut antara lain yaitu :
 1. Komisioner pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Barat yaitu saksi Drs. Hi LUKMAN ZAINI Bin Hi. ZAINI, saksi ERI RUSLAN A.Md Bin RUSLAN TABRANI, saksi FAIZO RAHMAN, SE. Bin TASWIR, saksi AHMAD MALIK, SP. Bin ANSORI dan saksi PUSPAWATI, S.Sos. Binti AHMAD BARAZI.
 2. Para saksi dari partai peserta Pemilu sebanyak 12 (dua belas) partai, dan
 3. Panwaslu Kabupaten Lampung Barat yaitu RADITIO NUGROHO.
- Kemudian, hasil perhitungan suara dari PPK Kecamatan Ngambur tersebut yang dibacakan saksi AHMAD DARLIAN Als. BUYUNG Bin SAMMA sebagai PPK Kecamatan Ngambur dan dicatat di 1 (satu) unit Laptop merek Lenovo oleh saksi DINA MERLIN WULANSARI, A.Md sebagai operator selanjutnya dicetak atau diprintkan oleh terdakwa sendiri tanpa diubah atau diedit atas perintah lisan dari Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu saksi Drs. Hi. LUKMAN ZAINI Bin H. ZAINI sebanyak 4 (empat) rangkap serta ditandatangani oleh para Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Barat, para saksi dari partai peserta Pemilu sebanyak 12 (dua belas) partai dan selanjutnya dibagi masing-masing untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung 1 (satu) rangkap, arsip Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Barat 1 (satu) rangkap, Panwaslu Lampung Barat 1 (satu) rangkap dan para saksi dari partai peserta Pemilu sebanyak 12 (dua belas) partai.

- Bahwa terdakwa maupun para Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Barat dan para saksi dari partai peserta pemilu tidak melakukan pengecekan terhadap data hasil perhitungan suara pada PPK Kecamatan Ngambur yang telah dicetak atau diprint tersebut. Bahwa terdakwa hanya mendapatkan perintah lisan dari Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Barat yaitu saksi Drs. Hi. LUKMAN ZAINI Bin H. ZAINI yang memerintahkan terdakwa **“Apabila data hasil perhitungan suara pada PPK Kecamatan Ngambur di Aula Pemda Kabupaten Lampung Barat sudah selesai maka di printkan saja”**. Dengan demikian apabila terjadi kesalahan dalam perhitungan data suara pada PPK Kabupaten Ngambur di Aula Pemda Kabupaten Lampung Barat maka yang harus bertanggung jawab adalah semua pihak yang ikut menandatangani pada Lampiran DB 1 (Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Kabupaten Lampung Barat) antara lain yaitu para Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Barat (saksi Drs. Hi. LUKMAN ZAINI Bin Hi. ZAINI, saksi ERI RUSLAN A.Md Bin RUSLAN TABRANI, saksi FAIZO RAHMAN, SE. Bin TASWIR, saksi AHMAD MALIK, SP. Bin ANSORI dan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUSPAWATI, S.Sos. Binti AHMAD BARAZI), para saksi dari partai peserta Pemilu sebanyak 12 (dua belas) partai dan saksi dari calon DPD.

- Bahwa terjadinya perbedaan perolehan suara partai PAN atas nama calon legislatif yaitu KHAIRUL MUKHTAR, SE. dengan calon legislatif atas nama saksi Hi. SYAHRIZAL, ST. Bin MAD YUZAR sebagaimana tertulis pada model DB-1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung halaman 5-1 Daerah Pemilihan Lampung IV khusus untuk calon legislatif dari partai PAN atas nama KHAIRUL MUKHTAR, SE. dengan jumlah suara untuk Kecamatan Ngambur sebanyak **2066 (dua ribu enam puluh enam) suara** dan calon legislatif atas nama saksi Hi. SYAHRIZAL, ST. Bin MAD YUZAR untuk Kecamatan Ngambur sebanyak **73 (tujuh puluh tiga) suara** dibandingkan dengan form perbaikan model DB 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung halaman 5-1 Daerah Pemilihan Lampung IV khusus calon legislatif atas nama KHAIRUL MUKHTAR, SE. dengan jumlah suara untuk Kecamatan Ngambur sebanyak **997 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh) suara** dan calon legislatif atas nama saksi Hi. SYAHRIZAL, ST. Bin MAD YUZAR sebanyak **489 (empat ratus delapan puluh sembilan) suara** adalah telah terjadi pergeseran suara dari calon legislatif PAN untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung ke calon legislatif nomor 5 atas nama KHAIRUL MUKHTAR, SE. dari suara calon legislatif partai PAN Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung sebanyak 9 (sembilan) orang dan khususnya untuk suara calon legislatif atas nama Hi. SYAHRIZAL, ST. Bin MAD YUZAR **sebanyak 416 (empat ratus enam belas) suara**.

Dengan demikian maka terjadinya pergeseran suara pada partai PAN pada Pemilu tahun 2014 dapat menimbulkan kerugian bagi calon legislatif partai



PAN untuk mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung tetapi khusus untuk calon legislatif partai PAN atas nama KHAIRUL MUKHTAR, SE. maupun calon legislatif atas nama saksi Hi. SYAHRIZAL, ST. Bin MAD YUZAR tidak mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung karena suara yang diperoleh masih kurang khususnya pada Daerah Pemilihan IV Kabupaten Lampung Barat.

- Kemudian, atas hal tersebut diatas maka pada tanggal 23 April 2014 saksi Hi. SYAHRIZAL, ST. Bin MAD YUZAR membuat laporan kepada Bawaslu Provinsi Lampung mengenai adanya terjadinya penggelembungan suara atau pencurian suara tersebut.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 287 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 04 Juni 2014, No.Reg Perk .PDM-012/TJKAR/05/2014 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDRI OKTORIDHON, SE. Bin A. RAUF telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Anggota KPU, Karena Kelalaiannya, Mengakibatkan Berubahnya Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Yang Dilakukan Secara Bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 287 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Lebih Subsidair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDRI OKTORIDHON, SE. Bin A. RAUF, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa



percobaan selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) unit Laptop merek Sony Vaio model SVF142C1WW Made In China Warna Hitam beserta Charger Model VGP-AC19V67 Made In China.
- b. 1 (satu) unit Flashdisk merk. "ADATA C802 / 8GB" warna putih kombinasi biru muda.
- c. 1 (satu) Lembar SURAT PERINTAH TUGAS nomor : 270 / 18 / KPU.Kab.008.435579/IV/2014, tanggal 17 April 2014 yang ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kabupaten Lampung Barat yang bernama MAIDAR, SH. M.Si.
- d. 1 (satu) buah Buku SPT TH 2014 milik sekretariat KPU Lampung Barat bersampul motif kotak-kotak warna merah hitam garis kuning.
- e. 215 (dua ratus lima belas) Lembar foto copy BA rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilu tahun 2014 (model DA), 24 (dua puluh empat) kecamatan sekabupaten Lampung Barat yang telah dilegalisir.
- f. 12 (dua belas) lembar model DB-1 DPR RI Kabupaten Lampung Barat yang telah dilegalisir.
- g. 3 (tiga) lembar BA perbaikan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemilu tahun 2014 (model DB-1 DPR RI) Kabupaten Lampung Barat yang telah dilegalisir.
- h. 5 (lima) lembar sertifikasi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara (model DC-1 DPR RI).



- i. 558 (lima ratus lima puluh delapan) lembar Foto Copy Model D-1 dan DA DPRD Prop Lampung Kecamatan Ngambur Kabupaten Lampung Barat.
- j. 6 (enam) lembar Foto Copy BA perbaikan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilu 2014 (model DB DPRD Propinsi).
- k. 5 (lima) lembar model DC-1 DPRD Propinsi Kec. Ngambur Kab. Lampung Barat yang telah dilegalisir.
- l. 1 (satu) unit laptop merk Lenovo Nomor Seri MOWB02111613 Made In China Warna Hitam beserta Charger Model CPA-A090.
- m. 1 (satu) Unit Printer Merek HP Laserjet P1102 Nomor Seri VNC6W17233 Made In Vietnam Warna Abu-abu.

dipergunakan dalam perkara Splitzing atas nama terdakwa I. Drs. Hi LUKMAN ZAINI Bin Hi. ZAINI, terdakwa II. ERI RUSLAN A.Md Bin RUSLAN TABRANI, saksi FAIZO RAHMAN, SE. Bin TASWIR, terdakwa IV. AHMAD MALIK, SP. Bin ANSORI dan terdakwa V. PUSPAWATI, S.Sos. Binti AHMAD BARAZI.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Kelas I.A Tanjungkarang telah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDRI OKTORIDHON, SE. Bin A. RAUF ALI tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif pertama dan kedua Penuntut Umum;



2. Membebaskan Terdakwa ANDRI OKTORIDHON, SE. Bin A. RAUF ALI oleh karena itu dari dakwaan kumulatif pertama dan kedua Penuntut Umum ;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit Laptop merek Sony Vaio model SVF142C1WW Made In China Warna Hitam beserta Charger Model VGP-AC19V67 Made In China.
 - 2) 1 (satu) unit Flashdisk merk. "ADATA C802 / 8GB" warna putih kombinasi biru muda.
 - 3) 1 (satu) Lembar SURAT PERINTAH TUGAS nomor : 270 / 18 / KPU.Kab.008.435579/IV/2014, tanggal 17 April 2014 yang ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kabupaten Lampung Barat yang bernama MAIDAR, SH. M.Si.
 - 4) 1 (satu) buah Buku SPT TH 2014 milik sekretariat KPU Lampung Barat bersampul motif kotak-kotak warna merah hitam garis kuning.
 - 5) 215 (dua ratus lima belas) Lembar foto copy BA rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilu tahun 2014 (model DA), 24 (dua puluh empat) kecamatan sekabupaten Lampung Barat yang telah dilegalisir.
 - 6) 12 (dua belas) lembar model DB-1 DPR RI Kabupaten Lampung Barat yang telah dilegalisir.
 - 7) 3 (tiga) lembar BA perbaikan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemilu tahun 2014 (model DB-1 DPR RI) Kabupaten Lampung Barat yang telah dilegalisir.
 - 8) 5 (lima) lembar sertifikasi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara (model DC-1 DPR RI).



- 9) 558 (lima ratus lima puluh delapan) lembar Foto Copy Model D-1 dan DA DPRD Prop Lampung Kecamatan Ngambur Kabupaten Lampung Barat.
- 10) 6 (enam) lembar Foto Copy BA perbaikan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilu 2014 (model DB DPRD Propinsi).
- 11) 5 (lima) lembar model DC-1 DPRD Propinsi Kec. Ngambur Kab. Lampung Barat yang telah dilegalisir.
- 12) 1 (satu) unit laptop merk Lenovo Nomor Seri MOWB02111613 Made In China Warna Hitam beserta Charger Model CPA-A090.
- 13) 1 (satu) Unit Printer Merek HP Laserjet P1102 Nomor Seri VNC6W17233.

dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa I Drs. Hi LUKMAN ZAINI Bin Hi. ZAINI, terdakwa II ERI RUSLAN A.Md Bin RUSLAN TABRANI, saksi FAIZO RAHMAN, SE. Bin TASWIR, terdakwa IV AHMAD MALIK, SP. Bin ANSORI dan terdakwa V PUSPAWATI, S.Sos. Binti AHMAD BARAZI.

5. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kelas I.A Tanjungkarang pada tanggal 12 Juni 2014, sebagaimana ternyata dari Akte permintaan banding nomor 577/Pid.Sus/2014/PN.Tjk dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 16 Juni 2014;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 16 Juni 2014, pada pokoknya mengajukan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat pertama mengenai Amar putusan perkara nomor 577/Pid.Sus/2014/PN.Tjk tanggal 10 Juni 2014.-----



- Bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dipertimbangkan dengan jelas mengapa Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum.-----
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, petunjuk dan keterangan Terdakwa seharusnya Majelis Hakim tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada tanggal 04 Juni 2014;-----

Menimbang, bahwa memori banding tersebut pula telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 16 Juni 2014;- -----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 19 Juni 2014, pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang menolak permohonan banding Jaksa Penuntut Umum dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kelas I.A Tanjungkarang tanggal 10 Juni 2014, Nomor577/Pid.Sus/2014/PN.Tjk;- -----

Menimbang, bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Juni 2014;- -----

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tanggal 16 Juni 2014 pada pokoknya mengajukan keberatan, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena tidak mempertimbangkan dengan jelas mengapa Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sesuai dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan pada tanggal 04 Juni 2014;- -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah memperhatikan dengan seksama keberatan dari Jaksa Penuntut Umum, bahwa terhadap keberatan tersebut diatas Majelis Hakim tingkat pertama telah dipertimbangkan dengan jelas dalam putusan dari halaman 74 sampai dengan halaman 85, dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar, oleh karena itu akan diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding karenanya keberatan Penuntut Umum patut dikesampingkan;- -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara saksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kelas I.A Tanjungkarang tanggal 10 Juni 2014, Nomor 577/Pid.Sus/2014/PN.Tjk, memori banding Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan kumulatif Pertama dan Kedua Penuntut Umum dan pertimbangan Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar berdasarkan hukum karenanya akan diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;- -----



Menimbang, bahwa karena putusan Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar sebagaimana dipertimbangkan diatas, dimana kontra memori banding hanya mendukung putusan Hakim tingkat pertama, maka dengan demikian kontra memori banding tersebut dipandang telah dipertimbangkan pula dalam pokok perkara;- -----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kelas I.A Tanjungkarang tanggal 10 Juni 2014, Nomor 577 /Pid.Sus /2014 /PN.Tjk yang dimohonkan banding tersebut;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Kumulatif Pertama dan Kedua Penuntut Umum maka hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya harus dipulihkan;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;- -----

Mengingat:

Undang-Undang No:8 Tahun 2012, tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang nomor :8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-Undangan yang lain yang terkait;- -----

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;- -----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas I.A Tanjungkarang tanggal 10 Juni 2014, Nomor 577/Pid.Sus/2014/PN.Tjk yang dimintakan banding tersebut;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara dalam dua tingkat peradilan kepada Negara.- -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari RABU tanggal 25 Juni 2014, oleh Kami **SIR JOHAN, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **SUBARYANTO, S.H., M.H.**, dan **H.ANTONO RUSTONO,S.H., M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 19 Juni 2014, Nomor 69 / Pen.Pid/2014/PT.TJK. untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **SENIN** tanggal **30 JUNI 2014** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dibantu **LINDA KRISNAWATI, S.H.** Panitera Pengganti tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.- -----

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

d.t.o

d.t.o

1. **SUBARYANTO, S.H., M.H.**

SIR JOHAN, S.H., M.H.

d.t.o

Panitera Pengganti,

2. **H. ANTONO RUSTONO, S.H., M.H.**

d.t.o

LINDA KRISNAWATI, S.H.

Untuk Salinan Resmi:

Panitera/Sekretris
(Tgl. 8585-Juni-2014)

H. Joni Effendi, S.H., M.H.
Nip.19610426 198402 1001



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)